



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx, Kelurahan Tangkerang Labuai, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx- Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07April 2019 Pengugat dengan Tergugat telah melansungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,xxxx
xxxxxxxxx.Provinsi Riau sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :
215./26/IV/2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ibu Penggugat di jalan Soekarno Hatta Gg.Buntu,02.No.57.B,RT.04.RW.10,xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. ,kecamatan Payung sekaki,Kota pekanbaru ,lebih kurang 2 tahun ; dan berikutnya Penggugat tinggal di Garuda Sakti.KM.4,5 Perumahan Garuda Sakti.45 No.BB .9 Pekanbaru;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba,da dukhul) /belum dikarunai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus -menerus yang tidak mungkin untuk rukun kembali karena perbedaan prinsip ;

5. Bahwa awalnya terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2020 disebabkan ;

1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan,tidak menafkahi penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan yang tetap
2. Tergugat sering main judi online
3. Tergugat orangnya egois temperamental,tampa sebab yang jelas sering marah-marah
4. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat
5. Tergugat orangnya gangguan mental

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut diatas mulanya menurut penggugat adalah hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga dengan harapan Tergugat segera berubah;

7. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan terjadi pertengahan bulan April 2020 Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak baik;

8. Bahwa pada tanggal 3 September 2020 Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah yang sesuai dengan surat pernyataan di depan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat diatas materai Rp.6.000., (enam ribu rupiah) tergugat menyatakan akan berubah namun dalam surat pernyataan semua syarat yang diajukan Penggugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat, malah makin menjadi, sehingga harus menjual semua barang yang di rumah untuk melunasi hutang kepada orang lain;

9. Bahwa Tergugat terkadang suka tiba-tiba membentak dan berkata kasar kepada Penggugat saat Penggugat menanyakan sesuatu hal mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa pada saat ini Penggugat sudah merasa takut untuk hidup bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa sebelumnya telah diadakan musyawarah untuk mufakat antara Penggugat dengan Tergugat serta baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

12. Bahwa hasil dari musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat tidak bisa disatukan kembali ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar lagi atas perilaku Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa di perbaiki dan di pertahankan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq 1 Bain Sugro Tergugat (Candra Gunawan bin Husmardi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/26/IV/2019, tanggal 07 April 2019, atas nama Penggugat Eka Astutui binti Buyung Ali, dengan Tergugat TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Raya, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Gg.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu No. 02 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Labuh baru Timur, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal seumah lagi sejak 3 bulan belakangan; ..
- Bahwa Penggugat yng pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak jujur dan selalu berbohong, selalu berkata kasar serta tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan namun Tergugat tidak pernah berubah;

- Bahwa saksi tidak keberatan bila Penggugat bercerai dengan Tergugat;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah punya anak 1 orang akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal seumah lagi sejak 3 bulan belakangan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak di nafkahi oleh Tergugat, Tergugat selalu berkata bohong;
- Bahwa telah sering di nasehati namun Tergugat tidak pernah mau berubah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai abang kandung sudah berulang kali memberikan nasehat agar selalu jujur dan tidak berkata kotor kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali, yang puncaknya terjadi dari bulan April 2020 sampai sekarang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal yang alasan dan penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) di atas, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, belum punya anak, serta belum pernah bercerai;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dannharmonis sampau bulan Apruil 2020 setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan pataut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaq 1 Bain Sugro Tergugat (Candra Gunawan bin Husmardi) terhadap Penggugat (Eka Astuti binti Buyung Ali);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zul Qaedah 1442 Hijriah, oleh Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zahniar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.975/Pdt.G/2021/PA.Pbr